



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROSYID BIN JAKA WALUYA;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 20 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Jalan Raya Sukowati RT. 047/RW.014, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen;  
Alamat Domisili: Jalan Flamboyan Tegalarum Cangakan, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Purwanto, S.H., Dkk., Advokat dari Paham (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Barito I No.3, RT.01/ RW.03 Kelurahan Tegalgede, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar berdasarkan Surat Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg , tanggal 25 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam surat dakwaan primair diatas;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair diatas;
3. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA dari dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk Kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning di dalam bekas bungkus So Klin warna merah muda dengan berat bersih keseluruhan 1,11576 gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam tempat bekas sikat gigi bertuliskan close up travel warna transparan, dengan berat bersih 0,34910 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu di dalam bungkus rokok pena gold warna merah dengan berat bersih 0,24148 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih;
- 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor Whatsapp 088226809164 dan;
- 1 (satu) buah urine dalam tube plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dari jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana seringan ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2004 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di dalam kamar kost Jalan Flamboyan Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB saat Sdr. MIDUN (Daftar Pencarian Orang/ DPO), menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dengan Nomor +62895-1968-4382 (yang sudah Terdakwa hapus) "nanti sore ada alamat bingkisan (sabu)" kemudian Terdakwa tanya "kira-kira daerah mana, kalau bisa yang dekat rumah pinggir jalan saja bang, soalnya Terdakwa nanti naik bus", kemudian dijawab Sdr MIDUN "pokoknya situ stand by", tidak lama kemudian Sdr MIDUN membalas "di Jalan Solo-Jogja lampu merah Manjung, Jalan Manjung, Kelurahan Manjung, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, dibawah kaki kanan depan patung sapi ada kantong plastik hitam;

Sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat sendirian naik bus menuju alamat sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemukannya dan langsung mengambil paket yang diduga berisi sabu tersebut lalu Terdakwa membawa paket tersebut ke kos Terdakwa dengan menggunakan bus. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Flamboyan Tegalarum Cangakan, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya Terdakwa membuka paket tersebut berisi 2 (dua) paket sabu masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram, lalu Terdakwa mengambil sabu sedikit yang kemudian ditaruh pada alumunium foil dan Terdakwa mengambil sebagian untuk dikonsumsi sendiri. Selang beberapa saat Sdr MIDUN menghubungi Terdakwa melalui telepon guna menyuruh mengalamatkan kembali sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu  $\pm 5$  (lima) gram di pom bensin Kartasura, dan yang 1 (satu) paket  $\pm 5$  (lima) gram untuk dibagi menjadi paketan sabu 1 (satu) gram sebanyak 3 (tiga) paket dan 8 (delapan) paket masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, kemudian Sdr MIDUN menyuruh Terdakwa menaruh paket sabu tersebut di alamat dekat pom bensin Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dua paket sabu masing-masing 1 (satu) gram dan satu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi satu paket di alamatkan dekat pom bensin Kartasura;

Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat naik bus turun di depan pom bensin Kartasura lalu Terdakwa menaruh 1 (satu) paket sabu  $\pm$  5 (lima) gram di dalam kantong plastik warna hitam, sesuai perintah Sdr MIDUN tepatnya di semak-semak pinggir jalan masuk pom bensin Jalan A. Yani Kartasura, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju lampu merah dengan jarak  $\pm$  700 meter lalu Terdakwa menaruh satu paket sabu 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi satu paket di sebelah selatan lampu merah barat jalan di bawah batu dekat trotoar dan dua paket sabu masing-masing 1 (satu) gram Terdakwa alamatkan di sebelah utara lampu merah timur jalan di bawah batu belakang Halte Bus Solo Trans Jl. A. Yani, Kartasura, Kabupaten. Sukoharjo;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Flamboyan Tegalarum Cangakan, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, petugas dari Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus bekas sikat gigi bertuliskan close up travel warna transparan dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor Whatsapp 088226809164 ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus rokok Pena Gold warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih ditemukan di atas meja, kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan kedalam tube plastic;

Bahwa petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku sudah menaruh tiga alamat sabu yang kemudian sekira pukul 22:30 WIB oleh petugas Polda Jateng dilakukan pengecekan dua alamat sabu di jalan masuk Pom Bensin Kartasura dan di Halte Bus Solo Trans tersebut namun paket sudah tidak ada dan satu alamat di tepi jalan selatan lampu merah Jalan A. Yani, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ditemukan paket berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning di dalam bekas bungkus So Klin warna merah muda, dengan rincian satu paket sabu 1 (satu) gram dan satu paket berisi 2 (dua) paket sabu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ (setengah) gram. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mapolda Jateng berserta barang bukti tersebut;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan No. Lab.2379/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH yaitu barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, dengan diberi nomor barang bukti:

1. BB-5077/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam kotak plastik bertuliskan close up dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,34910 gram;
2. BB-5078/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang simpan didalam bekas bungkus rokok Pena Gold dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,24148 gram;
3. BB-5078/2024/NNF, berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning didalam bekas bungkus So Klin warna merah muda dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,11576 gram;
4. BB-5078/2024/NNF berupa urine dalam tube plastik berisi urine sebanyak 19 ml;

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDER:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2004 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di dalam Kamar Kost Jalan Flamboyan Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi DADANG PURNOMO (anggota Resnarkoba Polda Jateng) beserta Tim mendapatkan informasi bahwa di Kos yang beralamat di Jalan Flamboyan Tegalarum Cangakan, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, diduga digunakan untuk tempat bertransaksi maupun penyalahgunaan Narkoba, atas informasi tersebut saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menindaklanjuti informasi tersebut;

Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WIB saksi dan Tim mendatangi alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat berada di dalam kamar kos alamat Jalan Flamboyan Tegalarum Cangakan, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus bekas sikat gigi bertuliskan close up travel warna transparan dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor Whatsapp 088226809164 ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus rokok Pena Gold warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih ditemukan di atas meja, kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan kedalam tube plastic;

Bahwa petugas melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengaku sudah menaruh tiga alamat sabu yang kemudian sekira pukul 22:30 WIB oleh petugas Polda Jateng dilakukan pengecekan dua alamat sabu di jalan masuk Pom Bensin Kartasura dan di Halte Bus Solo Trans tersebut namun paket sudah tidak ada dan satu alamat di tepi jalan selatan lampu merah Jalan A. Yani, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ditemukan paket berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning di dalam bekas bungkus So Klin warna merah muda, dengan rincian satu paket sabu 1 (satu) gram dan satu paket berisi 2 (dua) paket sabu ½ (setengah) gram. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mapolda Jateng berserta barang bukti tersebut;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan No. Lab.2379/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,M.Biotech, Nur Taufik, S.T., dan Sugiyanta, S.H., yaitu barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, dengan diberi nomor barang bukti:

1. BB-5077/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam kotak plastik bertuliskan close up dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,34910 gram;
2. BB-5078/2024/NNF 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang simpan didalam bekas bungkus rokok Pena Gold dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,24148 gram;
3. BB-5078/2024/NNF, berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning didalam bekas bungkus So Klin warna merah muda dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,11576 gram;
4. BB-5078/2024/NNF berupa Urine dalam tube plastik berisi urine sebanyak 19 ml;

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DADANG PURNOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan mengenai penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 di dalam kamar kos Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Flamboyan Tegalarum Cangakan, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa kemudian dilakukan penyelidikan oleh Saksi bersama tim;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus bekas sikat gigi bertuliskan close up travel warna transparan dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor Whatsapp 088226809164 ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus rokok Pena Gold warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih ditemukan di atas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa diambil urine dan dimasukkan ke dalam tube plastik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mengenai Terdakwa telah menaruh paket diduga sabu di 3 (tiga) alamat, Saksi melakukan pengecekan 2 (dua) alamat yaitu di jalan masuk Pom Bensin Kartasura dan di Halte Bus Solo Trans tersebut namun paket sudah tidak ada dan satu alamat di tepi jalan selatan lampu merah Jalan A. Yani, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ditemukan paket berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning di dalam bekas bungkus So Klin warna merah muda, dengan rincian satu paket sabu 1 (satu) gram dan satu paket berisi 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mapolda Jateng berserta barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

## 2. MARGONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan mengenai penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kamar kost Terdakwa dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Flamboyan Tegalarum Cangakan, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, ada seseorang mengetuk pintu dan orang tersebut mengaku petugas polisi dari Polda Jateng meminta penangkapan terhadap salah satu penghuni kost Saksi yaitu Terdakwa, lalu Saksi dan penghuni kost lainnya yang bernama Sdri. Katarina menyaksikan pengeledahan di kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan pengeledahan di dalam kamar kos Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus bekas sikat gigi bertuliskan close up travel warna transparan dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor Whatsapp 088226809164 ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus rokok Pena Gold warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No.LAB: 2379/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H.,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasan dihadirkan di persidangan mengenai penangkapan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB, di dalam kamar kost, yang beralamat di Jalan Flamboyan Tegalarum Cangakan, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB, Sdr. MIDUN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk memberikan informasi terkait lokasi bingkisan berisi sabu yang berada di bawah kaki kanan depan patung sapi di Jl. Solo-Jogja, lampu merah Manjung, Boyolali;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi sendirian naik bus ke lokasi dan menemukan paket yang diduga berisi sabu, lalu Terdakwa membawa paket tersebut ke kost;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa membuka paket berisi dua paket sabu masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian Sdr. MIDUN menginstruksikan kepada Terdakwa untuk membagi paket sabu tersebut kedalam:
  - 1) 1 (satu) paket sabu 5 (lima) gram yang dibagi menjadi 11 (sebelas) paket yaitu 1 gram dibagi menjadi 3 (tiga) paket dan 4 (empat) gram dibagi menjadi 8 (delapan) paket untuk ditaruh di pom bensin Kartasura;
  - 2) 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang dijadikan satu paket untuk ditaruh di lampu merah ditaruh di dekat pom bensin Kartasura;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa naik bus ke pom bensin Kartasura kemudian menaruh:
  - 1) 1 (satu) paket sabu  $\pm 5$  (lima) gram di semak-semak dekat pom bensin pinggir jalan masuk pom bensin Jalan A. Yani Kartasura;
  - 2) 1 (satu) paket sabu 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi satu paket di sebelah selatan lampu merah barat jalan di bawah batu dekat trotoar;
  - 3) 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing 1 gram di sebelah utara lampu merah timur jalan di bawah batu belakang halte bus Solo Trans;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 22.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menggeledah kamar Terdakwa yang disaksikan oleh MARGONO dan KATARINA, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus bekas sikat gigi bertuliskan close up Travel warna transparan dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor Whatsapp 088226809164 ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus rokok Pena Gold warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kertas aluminium foil warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih;

- Bahwa atas pertanyaan polisi, Terdakwa menyatakan telah menaruh beberapa paket sabu di beberapa tempat. Selanjutnya, Terdakwa mengecek lokasi paket bersama polisi menuju ke ditepi jalan selatan lampu traffic light Jalan A. Yani, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berupa: 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning didalam bekas bungkus So Klin warna merah muda, dengan rincian satu paket sabu 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi satu paket;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa dilakukan tes urine dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam kasus Narkoba selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan Terdakwa telah keluar dari lapas pada bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu didalam tempat bekas sikat gigi bertuliskan Close Up travel warna transparan dengan berat bersih 0,34910 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu didalam bungkus rokok Pena Gold warna merah dengan berat bersih 0,24148 gram;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih;
5. 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih;
6. 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor whatsapp 088226809164;
7. 1 (satu) buah urine dalam tube plastik (urine telah digunakan untuk test dilabfor);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 22.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menggeledah kamar Terdakwa yang disaksikan oleh MARGONO dan KATARINA, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus bekas sikat gigi bertuliskan close up Travel warna transparan dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor Whatsapp 088226809164 ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus rokok Pena Gold warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih;
- Bahwa atas pertanyaan polisi, Terdakwa menyatakan telah menaruh beberapa paket sabu di beberapa tempat. Selanjutnya, Terdakwa mengecek lokasi paket bersama polisi menuju ke ditepi jalan selatan lampu traffic light Jalan A. Yani, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo berupa: 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning didalam bekas bungkus So Klin warna merah muda, dengan rincian satu paket sabu 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi satu paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

## **Ad. 1. Setiap orang;**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa mengaku bernama MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA, identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona);

Menimbang, bahwa dalam identitasnya Terdakwa mengakui pekerjaannya sebagai wiraswasta artinya Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hal yang dilarang dilakukan, sedangkan pengertian “Tanpa Hak” dapat diartikan melakukan sesuatu perbuatan tanpa adanya hak yang melekat pada dirinya dalam hal untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perantara adalah orang (Negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya) sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga secara leksikal dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi perantara dalam jual beli dengan tujuan untuk mendapat upah atau keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana disebutkan dalam terdaftar lampiran Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya

*Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 22.30 WIB, Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan menggeledah kamar Terdakwa yang disaksikan oleh MARGONO dan KATARINA, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus bekas sikat gigi bertuliskan close up Travel warna transparan dan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor Whatsapp 088226809164 ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dalam bungkus rokok Pena Gold warna merah, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih dan 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih, selanjutnya kepada Polisi Terdakwa mengakui telah meletakkan beberapa paket sabu di beberapa tempat, yaitu:

- 1) 1 (satu) paket sabu  $\pm$  5 (lima) gram di semak-semak dekat pom bensin pinggir jalan masuk pom bensin Jalan A. Yani Kartasura;
- 2) 1 (satu) paket sabu 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi satu paket di sebelah selatan lampu merah barat jalan di bawah batu dekat trotoar;
- 3) 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing 1 gram di sebelah utara lampu merah timur jalan di bawah batu belakang halte bus Solo Trans;

Dan setelah dilakukan pengecekan di Lokasi-lokasi tersebut ditemukan barang bukti yang diletakkan Terdakwa di tepi jalan selatan lampu traffic light Jalan A. Yani, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ditemukan barang bukti berupa berupa: 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning didalam bekas bungkus So Klin warna merah muda, dengan rincian satu paket sabu 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi satu paket selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa dilakukan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji Laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2379/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024 atas nama MUHAMMAD ROSYID Bin JAKA WALUYA, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan bahwa:

1. BB-5077/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam kotak plastik bertuliskan close up dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,34910 gram;
2. BB-5078/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang simpan didalam bekas bungkus rokok Pena Gold dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,24148 gram;
3. BB-5078/2024/NNF berupa 3 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus tisu warna putih diisolasi warna kuning didalam bekas bungkus So Klin warna merah muda dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,11576 gram;

Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB, Sdr. MIDUN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp untuk memberikan informasi terkait lokasi bingkisan berisi sabu yang berada di bawah kaki kanan depan patung sapi di Jl. Solo-Jogja, lampu merah Manjung, Boyolali, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi sendirian naik bus ke lokasi dan mengambil paket yang berisi sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa paket tersebut ke kost, selanjutnya pada pukul 17.00 WIB, Terdakwa membuka paket berisi dua paket sabu masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit sabu untuk dikonsumsi kemudian Sdr. MIDUN menginstruksikan kepada Terdakwa untuk membagi paket sabu tersebut kedalam 1 (satu) paket sabu 5 (lima) gram yang dibagi menjadi 11 (sebelas) paket yaitu 1 gram dibagi menjadi 3 (tiga) paket dan 4 (empat) gram dibagi menjadi 8 (delapan) paket untuk ditaruh di pom bensin Kartasura, 2 (dua) paket sabu masing-masing 1 (satu) gram dan 2 (dua) paket sabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang dijadikan satu paket untuk ditaruh di lampu merah ditaruh di dekat pom bensin Kartasura dan pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa naik bus ke pom bensin Kartasura kemudian menaruh paket Sabu tersebut sesuai instruksi Sdr. MIDUN:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa diatas dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 188 (1) KUHP telah didapatkan petunjuk bahwa tujuan sdr, MIDUN memerintahkan Terdakwa meletakkan paket Sabu di tempat-tempat yang telah ditentukan itu adalah agar pembeli paket Sabu tidak perlu bertemu dengan Sdr. MIDUN, dengan demikian Terdakwa telah bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperjual belikan Narkotika Golongan I harus mendapatkan izin dari Menteri, sedangkan Terdakwa bukanlah orang atau petugas yang berwenang memiliki untuk itu, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu didalam tempat bekas sikat gigi bertuliskan Close Up travel warna transparan dengan berat bersih 0,34910 gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu didalam bungkus rokok Pena Gold warna merah dengan berat bersih 0,24148 gram adalah zat adiktif yang dilarang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredarannya secara bebas maupun penyalahgunaannya dan di khawatirkan disalahgunakan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih, 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah urine dalam tube plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor whatsapp 088226809164 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga), jika dihubungkan dengan Terdakwa yang baru selesai menjalani masa pidananya pada bulan Februari 2024 dan kemudian ditangkap lagi pada bulan September 2024 dengan rentang waktu 7 bulan sehingga masa Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana narkotika sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka terhadap Terdakwa ditambahkan hukuman 1/3 (sepertiga) sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, sedangkan tidak ada ketentuan yang dapat menyimpangi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang monor 35 Tahun 2009 dengan alasan terbukti Positif sebagai pengguna Narkotika golongan I, sebagai penyalahguna Narkotika sedangkan barang bukti Narkotika yang ditemukan dari Terdakwa beratnya melebihi 1 (satu) gram, maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu pemberantasan peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa bisa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rosyid Bin Jaka Waluya**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu didalam tempat bekas sikat gigi bertuliskan Close Up travel warna transparan dengan berat bersih 0,34910 gram;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal berupa sabu didalam bungkus rokok Pena Gold warna merah dengan berat bersih 0,24148 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah kertas aluminium foil warna putih;
  - 1 (satu) buah tutup botol yang terhubung dengan dua buat sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah urine dalam tube plastik;

Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung Galaxy J5 Prime dengan nomor whatsapp 088226809164;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, oleh kami, Haga Sentosa Lase, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Agung Purwadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Krg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20